

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK  
KEPADA TERGUGAT  
Nomor 18/Pdt.G/2025/PN Bli**

Pada hari, Senin tanggal, 23 Juni 2025 saya I Wayan Kasna Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 18/Pdt.G/2025/PN Bli;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:**

**Luh Putu Sumiantari**, dahulu beralamat di Banjar Kerta Budi, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Alamat sekarang tidak diketahui keberadaannya Di wilayah NKRI Yang Selanjutnya disebut Sebagai Tergugat

tentang putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 18/Pdt.G/2025/PN Bli tanggal 23 Juni 2025 antara:

I Made Suyatna Sebagai Penggugat;

Lawan

Luh Putu Sumiantari Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan berdasarkan agama Hindu tanggal 15 Maret 1997 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 208/KTN/2001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 2 Juli 2001 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan melalui Website Pengadilan Negeri Bangli dengan harapan diketahui oleh Tergugat dan atau para pembaca yang mengenal tergugat diatas agar memberitahukan tentang isi Putusan tersebut

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan

Jurusita Pengganti,  
  
I Wayan Kasna